



PUTUSAN

Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KURNIAWAN alias NAWEK bin (alm) M. JAMIL;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/8 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN alias NAWEK bin (alm) M. JAMIL bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN alias NAWEK bin (alm) M. JAMIL dengan pidanaselama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan permen merek Happydent yang ditutup dengan *double tip* warna hitam, yang dibalut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok merek SAMPOERNA;
- 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning;
- 1 (satu) unit *handphone*, merek STRAWBERRY, Tipe ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor *Sim Card* IM3 : 085874003454;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125, warna putih lis merah, dengan Nomor Polisi: BD-6861-CQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KURNIAWAN alias NAWEK bin (alm) M. JAMIL;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 21 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN alias NAWEK bin (alm) M. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan permen merek Happydent yang ditutup dengan *double tip* warna hitam, yang dibalut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok merek SAMPOERNA;

- 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning;

- 1 (satu) unit *handphone*, merek STRAWBERRY, Tipe ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor *Sim Card* IM3 : 085874003454;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125, warna putih lis merah, dengan Nomor Polisi: BD-6861-CQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kurniawan Alias Nawek Bin Alm. M Jamil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor Nomor 23/Pid.Sus/2019/PT BGL tanggal 25 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 20 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN alias NAWEK bin (alm) M. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik bening lis merah, yang dibungkus dengan permen merek Happydent yang ditutup dengan *double tip* warna hitam, yang dibalut timah rokok dan tersimpan di dalam kotak rokok merek SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan, warna putih, lis kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone*, merek STRAWBERRY, Tipe ST22, warna biru-hitam, dengan Nomor *Sim Card* IM3 : 085874003454;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125, warna putih lis merah, dengan Nomor Polisi: BD-6861-CQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KURNIAWAN alias NAWEK bin (alm) M. JAMIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta Pid.Sus/2018/PN Tas yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 13 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma pada tanggal 2 Mei 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 13 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah mengambil barang bukti Narkotika Sabu di tempat yang ditentukan oleh Angga, kemudian saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu serta berat bersih barang bukti Narkotika sabu hanya 0,014 (nol koma nol empat belas) gram, cukup untuk satu kali pemakaian dan tidak diperoleh indikasi

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan bahwa Terdakwa sebagai pengedar sabu;

- Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,**

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 11 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2434 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)